



PUTUSAN

Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Mme

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ABRAHAM TUAN MANGU Alias BRAM;
2. Tempat lahir : Malaysia;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/ 25 Mei 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bele, RT-013/ RW-004, Kelurahan Waiburak, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh penyidik Kepolisian pada tanggal 27 Juli 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/01/VII/2020/LL/Res. Sikka tanggal 27 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Maumere oleh:

1. Penyidik di ruang Tahanan Polres Sikka sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Maumere sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Maumere perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Maumere sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Januari 2021;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan hak-haknya kepada Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere Nomor 87/Pen.Pid/2020/PN Mme tanggal 6 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere Nomor 87/Pen.Pid/2020/PN Mme tanggal 9 November 2020 tentang penunjukan pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pen.Pid/2020/PN Mme tanggal 6 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana/*Requisitoir* Penuntut Umum yang disampaikan di persidangan tanggal 16 November 2020 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABRAHAM TUAN MANGU Alias BRAM, bersalah melakukan tindak pidana "*Mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*"; Sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan KESATU melanggar Pasal 311 ayat (5) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, DAN "*Mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan kendaraan dan/barang*"; Sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan KEDUA melanggar Pasal 311 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa turut diperhitungkan sepenuhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan;
4. Menyatakan barang buki berupa :
 - a. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125, Nomor Polisi EB-4549 BL, dengan Nomor Rangka MH1JBP110HK541350 dan Nomor Mesin JBP1E1535594;
 - b. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra X 125, Nomor Polisi EB-4549 BL dengan Nomor 044885449.A;

Dikembalikan kepada Demi Leni; Sedangkan :

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R, Nomor Polisi EB-2732 BL, dengan Nomor Rangka MH1KC821XHK1486669 dan Nomor Mesin KC82E1145853;
- d. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda CB 150 R Nomor Polisi EB-2732 BL dengan Nomor 17988171;
- e. 1 (satu) lembar SIM C an. Christoforus J. Lada Pase.

Dikembalikan kepada Fitrinita Kristiani, S.Sos, M.Si selaku isteri korban;

dan

- f. 1 (satu) buah Flash Disk merk Sandisk yang berisi video rekaman CCTV dari Toko Kaliroto; **Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan atas permohonan Terdakwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-81/N.3.15.3/Eku.2/09/2020, tanggal 5 Oktober 2020 yang selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa ABRAHAM TUAN MANGU Alias BRAM pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekitar pukul 20.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan Juni 2020, bertempat di Jalan Umum di depan Toko Sinar Rejeki Jalan Gajah Mada, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat Terdakwa bersama teman-temannya mengonsumsi minuman beralkohol jenis Moke seusai membantu mengerjakan rumah saksi Demi Leni yang terletak di depan SPBU Wolonbetan dan setelah selesai mengonsumsi Moke, Terdakwa kemudian pulang ke rumah saksi Demi Leni di Jalan Lingkar Luar Karmel dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hitam dengan Nomor Polisi EB 4549 BL;

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setibanya Terdakwa di rumah saksi Demi Leni, Terdakwa lalu keluar lagi dengan sepeda motor tersebut untuk menjemput Saudari Karlin yang bekerja di Apotek Kimia Farma di Perumnas dimana pada saat itu Terdakwa dalam keadaan pengaruh alkohol datang dari arah Selatan menuju ke arah Utara dan setibanya Terdakwa di depan Toko Sinar Rejeki di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, Terdakwa yang pada saat itu memacu laju sepeda motornya dengan kencang kurang lebih 80 (delapan puluh) kilo meter per jam dengan menggunakan presneling 4 (empat) berusaha untuk mendahului sebuah mobil pick up melalui lajur sebelah kanan dan oleh karena Terdakwa sudah dalam pengaruh alkohol sehingga Terdakwa tidak dapat menguasai sepeda motornya dengan baik dan tidak melakukan pengereman dan tidak bisa mengendalikan kendaraannya akhirnya menabrak Cristoforus Julianus Lada Pase yang datang dari arah Utara menuju ke arah Selatan menggunakan sepeda motor Honda CB150 dengan Nomor Polisi EB 2732 BL sehingga keduanya terpejal di aspal jalan dan tidak sadarkan diri kemudian keduanya dibawa ke RSUD T.C. Hillers Maumere dengan menggunakan mobil Pick Up untuk mendapatkan perawatan;

Bahwa setibanya Cristoforus Julianus Lada Pase di RSUD.T.C. Hillers Maumere, ia diperiksa oleh dr. Hyatsintus P. Don, Dokter pada RSUD. T.C. Hillers Maumere pada pukul 20.45 Wita, dan dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan:

1. Korban dalam keadaan tidak sadar dan gelisah;
2. Pada korban ditemukan :
 - a. Tanda vital : Tekanan darah seratus enam puluh per tujuh puluh milimeter air raksa, Nadi tujuh puluh sembilan kali per menit, Laju pernapasan tiga puluh enam kali per menit, Suhu tiga puluh enam koma tujuh derajat celcius, Saturasi oksigen sembilan puluh sembilan persen.
 - b. Pada pemeriksaan fisik ditemukan:
 - Wajah: Terdapat luka robek pada kelopak mata kiri atas yang memanjang ke dahi kiri ukuran enam sentimeter kali dua sentimeter kali tiga sentimeter terdapat pendarahan aktif;
 - Terdapat pendarahan aktif keluar;
 - Tangan: Tampak pembengkakan pada pergelangan tangan kiri sebanyak dua buah berukuran empat sentimeter kali empat sentimeter kali dua sentimeter dan tiga sentimeter kali tiga sentimeter kali satu sentimeter; Terdapat luka terbuka pada tangan kanan tidak beraturan, tepi tidak rata, berukuran sepuluh sentimeter kali dua sentimeter kali empat sentimeter, dasar tulang;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdapat tanda-tanda patah tulang pada bagian tulang kanan bagian pergelangan tangan.

Kesimpulan: Berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan dari pemeriksaan maka dapat disimpulkan jenazah adalah seorang laki-laki berusia lima puluh dua tahun. Pada pemeriksaan luar didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul. Sebab kematian tidak dapat ditemukan melalui pemeriksaan ini; Sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor : RSUD/71/VIVER/2020 tanggal 22 Juni 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hyatsintus P. Don, Dokter pada RSUD. T.C. Hillers Maumere, dan setelah mendapat perawatan akhirnya Cristoforus Julianus Lada Pase dinyatakan meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 pukul 12.45 Wita; Sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor : RSUD/508/SKK/VI/2020 tanggal 23 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Emiliana, dokter pada RSUD. T.C. Hillers Maumere dan Surat Keterangan Kematian Nomor : MDW.145/65/SKK/VI/2020 tanggal 30 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Emanuel Carles Idung, S, Pi, selaku Lurah Madawat, pada Kecamatan Alok Kantor Pemerintah Kabupaten Sikka.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, melanggar Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang R.I Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

DAN

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa ABRAHAM TUAN MANGU Alias BRAM pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan, dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan kendaraan dan/barang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat Terdakwa bersama teman-temannya mengkonsumsi minuman beralkohol jenis Moke seusai membantu mengerjakan rumah saksi Demi Leni yang terletak di depan SPBU Wolonbetan dan setelah selesai mengkonsumsi Moke, Terdakwa kemudian pulang ke rumah saksi Demi Leni di Jalan Lingkar Luar Karmel dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hitam dengan Nomor Polisi EB 4549 BL;

Bahwa setibanya Terdakwa di rumah saksi Demi Leni, Terdakwa lalu keluar lagi dengan sepeda motor tersebut untuk menjemput Saudari Karlin yang bekerja di Apotek Kimia Farma di Perumnas dimana pada saat itu Terdakwa dalam keadaan pengaruh alkohol datang dari arah Selatan menuju ke arah Utara dan setibanya Terdakwa di depan Toko Sinar Rejeki di Jalan Gadjah Mada, Kelurahan Madawat,

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Mme



Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, Terdakwa yang pada saat itu memacu laju sepeda motornya dengan kencang kurang lebih 80 (delapan puluh) kilo meter per jam dengan menggunakan presneling 4 (empat) berusaha untuk melambung sebuah mobil pick up melalui lajur sebelah kanan dan oleh karena Terdakwa sudah dalam pengaruh alkohol sehingga tidak dapat menguasai sepeda motornya dengan baik dan tidak melakukan pengereman dan tidak bisa mengendalikan kendaraannya akhirnya menabrak Cristoforus Julianus Lada Pase yang datang dari arah Utara menuju ke arah Selatan menggunakan sepeda motor Honda CB150 dengan Nomor Polisi EB-2732 BL sehingga keduanya terpejal di aspal jalan dan mengakibatkan sepeda motor Honda CBR dengan Nomor Polisi EB-2732 BL mengalami kerusakan pada bagian depan samping kiri;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, melanggar Pasal 311 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut diatas telah dibacakan dipersidangan dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa telah membenarkan dan tidak akan mengajukan eksepsi/keberatan atas perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan isi surat dakwaannya dipersidangan Penuntut Umum disamping mengajukan barang bukti sebagaimana telah diperlihatkan dipersidangan, juga telah menghadirkan saksi-saksi, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi FITRINITA KRISTIANI, S.Sos, M.Si, dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik Polres Sikka;
 - Bahwa keterangan Saksi yang diberikan di hadapan Penyidik Polres Sikka itu keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa Saksi tidak Kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait dengan masalah kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2020 sekitar pukul 20.00 Wita yang bertempat di jalan Gajah Mada, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung kecelakaan lalu lintas tersebut, namun Saksi mendapat informasi dari tetangganya;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa pelaku kecelakaan lalu lintas tersebut, namun setelah Saksi dimintai keterangan di Polres Sikka barulah Saksi tahu

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pelakunya adalah Abraham Tuan Mangu dan yang menjadi korbannya adalah suami Saksi sendiri Cristoforus Julianus Lada Pase;

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara sepeda motor Honda CB 150 R warna hitam, Nopol DH 2732 BL yang dikendarai korban dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, namun Saksi tidak tahu merk, jenis dan nomor Polisinya;
- Bahwa Sepeda motor yang dikendarai oleh korban dalam kondisi baik dan layak jalan serta lampunya berfungsi dengan baik;
- Bahwa Awalnya pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekitar pukul 19.15 Wita, korban keluar rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda CB150 R, dan saat itu korban mengatakan mau kerumah orang tuanya di Litbang dan sepintas bilang sekalian mau isi bensin sepeda motornya di SPBU di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Madawat dan sewaktu keluar dari rumah korban tidak ada membonceng orang dan kemudian sekitar pukul 20.00 Wita, Saksi mendapat berita dari tetangga Saksi yang mengatakan bahwa OM ITO kecelakaan di Jalan Gajah Mada dan masih di jalan belum ada yang menolong sehingga Saksi menyuruh adik Saksi menyusul ke Jalan Gajah Mada sedangkan Saksi langsung menuju ke RSUD dr. Tc. Hillers Maumere;
- Bahwa korban saat keluar dari rumah dalam kondisi sehat dan tidak dibawah pengaruh minuman keras maupun obat-obatan yang menyebabkan ngantuk;
- Bahwa suami Saksi saat mengendarai sepeda motor selalu melengkapi dirinya dengan membawa SIM C dan STNK, namun saat kecelakaan itu terjadi Saksi tidak tahu suami Saksi menggunakan helm atau tidak, sedangkan pengendara sepeda motor yang satunya Saksi tidak tahu;
- Bahwa yang menjadi korban dari kecelakaan lalu lintas tersebut adalah suami Saksi Christoforus Julianus Lada Pase yang mana ia sudah meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2020 di ruangan ICU RSUD TC Hillers Maumere sekitar pukul 02.45 Wita dan sudah dimakamkan di Litbang pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2020;
- Bahwa Kondisi korban mengalami luka pada bagian kepala, pelipis kirinya (luka robek), bagian hidung dan mulut mengeluarkan darah dan korban sempat muntah darah saat berada di UGD RSUD TC Hillers, sedangkan kondisi dari pengendara sepeda motor yang satunya yang Saksi lihat ia mengalami luka pada bagian kakinya (betis) serta tercium aroma alkohol (moke) yang cukup tajam darinya;
- Bahwa Kondisi sepeda motor CB 150 R warna hitam, Nopol EB 2732 BL yang dikendarai suami Saksi mengalami kerusakan pada bagian depan, sedangkan kondisi sepeda motor yang satunya Saksi tidak tahu;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menolong dan mengantar korban dan pelaku ke UGD RSUD TC Hillers saat itu, namun saat Saksi tiba di UGD ada orang yang menyapa Saksi dan mengatakan “suami ibu sudah saya antar ke UGD” dan orang tersebut mengantar suami Saksi dengan menggunakan mobil pick up warna hitam;
 - Bahwa Terdakwa dan keluarganya tidak pernah datang untuk meminta maaf kepada Saksi dan tidak memberikan bantuan materil kepada Saksi;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut dan tidak keberatan.
2. Saksi THERESIA ROSWITA MOA, dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik Polres Sikka;
 - Bahwa keterangan Saksi yang diberikan di hadapan Penyidik Polres Sikka itu keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa Saksi tidak Kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait dengan masalah kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2020 sekitar pukul 20.21 Wita yang bertempat di jalan Gajah Mada, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;
 - Bahwa yang menjadi pelaku maupun yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas tersebut awalnya Saksi tidak tahu namun setelah Saksi dimintai keterangan di Polres Sikka barulah Saksi tahu jika pelakunya adalah Abraham Tuan Mangu, sedangkan yang menjadi korbannya adalah Cristoforus Julianus Lada Pase;
 - Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara sepeda motor besar dengan Nopol EB 2732 BL, namun yang Saksi tidak tahu merk dan jenisnya dengan sepeda motor supra dengan Nopol EB 4549 BL;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung kecelakaan tersebut, karena saat itu Saksi posisi berada didepan kantor Bank Negara Indonesia (BNI) dan jaraknya cukup jauh dari tempat kecelakaan, namun Saksi sempat mendengar ada bunyi tabrakan dari arah selatan;
 - Bahwa ditempat kecelakaan tersebut Saksi melihat ada dua orang yang sementara terbaring diatas aspal, yang satunya terjatuh ditengah – tengah jalan dan yang satunya terjatuh didekat trotoar bagian timur dan ada satu unit mobil PickUp hitam yang Saksi lihat sementara berhenti disebelah atas pertigaan jalan menuju ke Misir;
 - Bahwa posisi sepeda motor besar EB 2732 BL terjatuh ditengah – tengah aspal tepat di AS jalan dengan posisi kepala sepeda motor mengarah kearah selatan dan

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Mme



sedikit menyerong kearah barat sementara pengendara sepeda motor besar tersebut dengan posisi kepala mengarah ke barat dan kakinya ke timur dan berada ditengah – tengah aspal sedangkan posisi sepeda motor Honda Supra EB 4549 BL terjatuh dijalan bagian kiri atau lajur timur dengan posisi kepala motor mengarah ke barat sedangkan pengendaranya terjatuh dipinggir jalan dekat dengan trotoar bagian kiri / timur dengan posisi kepala mengarah ke utara;

- Bahwa saat itu Saksi melihat ditempat kejadian tidak ada helm yang terpasang dikepala kedua pengendara tersebut maupun yang terjatuh disekitar tempat kecelakaan;
 - Bahwa yang Saksi dengar dari cerita orang-orang bahwa orang yang terjatuh ditengah-tengah jalan sudah meninggal dunia di RSUD Hillers pada keesokan harinya, sedangkan kondisi orang yang terjatuh dipinggir jalan dekat trotoar baru Saksi lihat di Kantor Polres Sikka dan kondisinya masih sakit saat itu;
 - Bahwa saat itu ada orang yang menolong kedua pengendara sepeda motor tersebut dan menaikkan mereka ke atas mobil pick up untuk dibawa ke rumah sakit, namun Saksi tidak mengenal mereka;
 - Bahwa Saat itu Saksi mencium aroma alkohol (moke) dari Terdakwa;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut dan tidak keberatan;
3. Saksi YANUARIUS NONG MACE, keterangan Saksi dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya sehubungan dengan masalah kecelakaan Lalu Lintas;
 - Bahwa peristiwa kecelakaan Lalu Lintas tersebut terjadi pada Senin tanggal 22 Juni 2020 sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat diatas jalan Gajah Mada, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;
 - Bahwa yang menjadi pelaku maupun yang menjadi korban kecelakaan Lalu Lintas tersebut awalnya saksi tidak tahu namun setelah saksi dimintai keterangan di Polres Sikka barulah saksi tahu jika pelakunya adalah Terdakwa Abraham Tuan Mangu Alias Bram, sedangkan yang menjadi korbannya adalah Cristoforus Julianus Lada Pase;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa maupun dengan korban Cristoforus Julianus Lada Pase;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan Lalu Lintas tersebut terjadi antara sepeda motor Honda CB 150 R warna hitam dengan Nomor Polisinya EB 2732 BL dengan sepeda motor Supra X 125 dengan Nomor Polisinya EB 4549 BL;
- Bahwa awalnya Saksi sementara bermain Hand Phone (HP) didepan Toko Sinar Rejeki dan pada saat itu saksi melihat sepeda motor Honda Supra X 125 merah hitam datang dari arah Selatan dalam kecepatan tinggi kemudian Saksi kembali melihat ke arah layar HP dan pada saat Saksi menunduk Saksi mendengar bunyi benturan tabrakan yang sangat keras sehingga Saksi melihat ke arah jalan dan melihat Honda CB 150 R warna hitam rangka merah tergeletak ditengah jalan sekitar 20 centi meter diarah Barat As jalan dengan posisi roda depan mengarah ke Selatan agak serong kearah Barat sedangkan sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hitam tergeletak kurang dari 1 meter disebelah Timur As jalan dengan posisi roda depan mengarah ke Barat;
- Bahwa Saksi tidak melihat dengan jelas datangnya sepeda motor Honda CB150 R tetapi Saksi melihat cahaya lampu dari sepeda motor Honda CB150 R yang memantulkan cahaya diaspal jalan berwarna putih karena menggunakan lampu LED yang datang dari arah Utara menuju ke Selatan;
- Bahwa sepintas cahaya lampu dari sepeda motor Honda Supra X125 cukup terang dengan warna agak kekuningan, dan Sebelum kecelakaan terjadi memang Saksi sempat melihat ada mobil Pick Up warna Hitam yang datang dari arah Selatan menuju kearah Utara, namun saksi tidak tau apakah pengendara sepeda motor tersebut ada melambung mobil Pick Up tersebut atau tidak, karena sehabis menoleh ke selatan Saksi langsung melihat kearah HP;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan tersebut Saksi tidak mendengar bunyi klakson dan tidak melihat ada lampu sepeda motor yang dimainkan jarak jauh dekatnya dari kedua sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah Saksi melihat kecelakaan tersebut dan melihat adanya perdarahan pada pengendara sepeda motor honda CB150R saksi takut dan lari menuju kerumahnya;
- Bahwa posisi pengendara sepeda motor Honda CB150R tergeletak diatas aspal kepala diarah Barat dan kakinya dekat sekali dengan As jalan sedangkan pengendara sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hitam tergeletak dipinggir trotoar sebelah Timur tepatnya didepan pintu masuk Toko Sinar Rejeki dengan kepala mengarah ke Utara dan kakinya mengarah ke Selatan;
- Bahwa saksi melihat pengendara sepeda motor Honda CB150R mengalami luka dibagian kepala belakang dan banyak mengeluarkan darah serta pada bagian

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajah, sedangkan pengendara sepeda motor Honda Supra X 125 mengalami luka terbuka pada betis kaki namun saksi lupa betis kaki kiri ataukah kanan;

- Bahwa selanjutnya pengendara sepeda motor Honda CB 150 R dan pengendara sepeda motor Honda Supra X 125 di bawa ke RSUD. dr. T.C. Hillers Maumere menggunakan mobil Pick Up;
- Bahwa kedua pengendara sepeda motor tersebut tidak mengenakan helm karena di lokasi kejadian Saksi tidak melihat adanya helm di tempat tersebut;
- Bahwa kedua sepeda motor tersebut mengalami kerusakan namun letak pasti kerusakannya Saksi tidak terlalu memperhatikannya;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan yakni berupa :
 - a. 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R, Nomor Polisi EB-2732 BL, dengan Nomor Rangka MH1KC821XHK1486669 dan Nomor Mesin KC82E1145853;
 - b. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125, Nomor Polisi EB-4549 BL, dengan Nomor Rangka MH1JBP110HK541350 dan Nomor Mesin JBP1E1535594;

Sedangkan :

- c. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda CB 150 R Nomor Polisi EB-2732 BL dengan Nomor 17988171;
 - d. 1 (satu) lembar SIM C an. Christoforus J. Lada Pase.
 - e. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra X 125, Nomor Polisi EB-4549 BL dengan Nomor 044885449.A;
 - f. 1 (satu) buah Flash Disk merk Sandisk yang berisi video rekaman CCTV dari Toko Kaliroto saksi tidak mengetahuinya;
- Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Alat bukti surat yaitu:

- Hasil Visum Et Repertum Nomor : RSUD/71/VI/VER/2020 tanggal 22 Juni 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hyatsintus P. Don, Dokter pada RSUD. T.C. Hillers Maumere;
- Surat Keterangan Kematian Nomor : RSUD/508/SKK/VI/2020 tanggal 23 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Emiliana, dokter pada RSUD. T.C. Hillers Maumere;
- Surat Keterangan Kematian Nomor : MDW.145/65/SKK/VI/2020 tanggal 30 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Emanuel Carles Idung, S,Pi, selaku Lurah Madawat, pada Kecamatan Alok Kantor Pemerintah Kabupaten Sikka.

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Mme



Menimbang, bahwa Terdakwa ABRAHAM TUAN MANGU Alias BRAM di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas yang mana Terdakwa sendiri Abraham Tuan Mangu sebagai pelakunya dan korbannya adalah Cristoforus Julianus Lada Pase;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2020 sekitar jam 20.00 Wita bertempat di misir tepatnya depan toko Sinar Rejeki;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara sepeda motor Honda supra X 125 warna merah hitam dengan Nopol EB 4549 BL yang dikendarai oleh Terdakwa dan dengan sepeda motor Honda CB 150 R dengan Nopol EB 2732 BL yang dikendarai oleh Korban;
- Bahwa saat itu Terdakwa berada dibawah pengaruh alkohol (moke) saat mengendarai sepeda motor tersebut, karena sebelum kecelakaan itu terjadi Terdakwa ada mengkonsumsi miras (moke) bersama teman-teman Terdakwa;
- Bahwa sebelum kecelakaan itu terjadi Terdakwa datang dari arah selatan (lingkar luar) menuju Utara untuk menjemput saudara Terdakwa Karlin di Apotik Kimia Farma, sedangkan korban datang dari arah utara (gelora samador) menuju selatan;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 dengan kecepatan 80 km/jam dan dengan persneling 4;
- Bahwa Kecelakaan tersebut terjadi saat Terdakwa menyalip mobil pick up dari sebelah kanan dan pada saat yang bersamaan munculnya korban dari arah yang berlawanan dengan lampunya yang sangat terang sehingga Terdakwa tidak dapat melihat dengan jelas arus lalu lintas didepan Terdakwa dan tiba-tiba saja tabrakan itu terjadi hingga membuat Terdakwa tidak sadarkan diri;
- Bahwa Sebelum kecelakaan itu terjadi Terdakwa tidak membunyikan klakson dan tidak sempat melakukan pengereman;
- Bahwa setelah Terdakwa sadarkan diri, mama Terdakwa menyampaikan kepada Terdakwa bahwa korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa saat kecelakaan itu terjadi cuacanya gelap dan jalannya lurus beraspal serta arus lalu lintas tidak begitu ramai;
- Bahwa saat mengendarai sepeda motor tersebut Terdakwa belum memiliki SIM C, dan tidak menggunakan helm sebagai pelindung kepala;
- Bahwa Terdakwa dan keluarga Terdakwa belum meminta maaf kepada keluarga korban, dikarenakan bapak Terdakwa sudah meninggal dan ibu Terdakwa sibuk

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus adik-adik Terdakwa sehingga tidak sempat berkunjung ke keluarga korban;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X125, Nomor Polisi EB 4549 BL dengan Nomor Rangka MH1JBP110HK541350 dan Nomor Mesin JBP1E1535594;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB150 R, Nomor Polisi EB 2732 BL dengan Nomor Rangka MH1KC821XHK148669 dan Nomor Mesin KC82E1145853;
3. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra X125, Nomor Polisi EB 4549 BL dengan Nomor 044885449;
4. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda CB150 R, Nomor Polisi EB 2732 BL dengan Nomor 17988171;
5. 1 (satu) lembar SIM C, an. CHRISTOFORUS J. LADA PASE;
6. 1 (satu) buah Flas Disk merk SANDISK yang berisi Video rekaman CCTV dari Toko Kaliroto;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti, sekaligus untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini telah pula diperlihatkan di muka persidangan serta dibenarkan oleh para Saksi serta Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, surat dan Terdakwa serta adanya barang bukti dipersidangan dalam hubungannya antara satu dengan lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di jalan Gajah Mada, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka telah terjadi Kecelakaan antara sepeda motor Honda supra X 125 warna merah hitam dengan Nopol EB 4549 BL yang dikendarai oleh Terdakwa Abraham Tuan Mangu Alias Bram dengan sepeda motor Honda CB 150 R dengan Nopol EB 2732 BL yang dikendarai oleh Korban Cristoforus Julianus Lada Pase;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa bersama dengan teman-temannya mengkonsumsi miras jenis moke, kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 datang dari arah selatan (lingkar luar) menuju Utara untuk menjemput saudara Terdakwa Karlin di Apotik Kimia Farma, selanjutnya Terdakwa menyalip mobil pick up warna hitam dari sebelah kanan dengan kecepatan 80 km/jam dan dengan persneling 4 dan pada saat yang bersamaan munculnya korban datang dari arah utara (gelora samador) menuju selatan

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menggunakan Honda CB 150 R dengan Nopol EB 2732 BL dari arah yang berlawanan sehingga Terdakwa tidak dapat menguasai motornya dikarenakan efek mengkonsumsi miras dan tidak sempat melakukan pengereman serta membunyikan klakson sampai dengan tabrakan itu terjadi sehingga membuat Terdakwa beserta dengan korban terpental di aspal jalan sampai mengakibatkan keduanya tidak sadarkan diri dan juga mengakibatkan sepeda motor Honda CB 150 R dengan Nopol EB 2732 BL mengalami kerusakan pada bagian depan;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Korban dibawa ke UGD RSUD TC Hillers oleh warga sekitar dengan menggunakan mobil pick up warna hitam untuk mendapatkan perawatan;
- Bahwa setibanya korban Cristoforus Julianus Lada Pase di RSUD.T.C. Hillers Maumere, ia diperiksa oleh dr. Hyatsintus P. Don, Dokter pada RSUD. T.C. Hillers Maumere pada pukul 20.45 Wita, dan dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan:
 1. Korban dalam keadaan tidak sadar dan gelisah;
 2. Pada korban ditemukan :
 - a. Tanda vital : Tekanan darah seratus enam puluh per tujuh puluh milimeter air raksa, Nadi tujuh puluh sembilan kali per menit, Laju pernapasan tiga puluh enam kali per menit, Suhu tiga puluh enam koma tujuh derajat celsius, Saturasi oksigen sembilan puluh sembilan persen.
 - b. Pada pemeriksaan fisik ditemukan:
 - Wajah: Terdapat luka robek pada kelopak mata kiri atas yang memanjang ke dahi kiri ukuran enam sentimeter kali dua sentimeter kali tiga sentimeter terdapat pendarahan aktif;
 - Terdapat perdarahan aktif keluar;
 - Tangan: Tampak pembengkakan pada pergelangan tangan kiri sebanyak dua buah berukuran empat sentimeter kali empat sentimeter kali dua sentimeter dan tiga sentimeter kali tiga sentimeter kali satu sentimeter, Terdapat luka terbuka pada tangan kanan tidak beraturan, tepi tidak rata, berukuran sepuluh sentimeter kali dua sentimeter kali empat sentimeter, dasar tulang, Terdapat tanda-tanda patah tulang pada bagian tulang kanan bagian pergelangan tangan.
- **Kesimpulan:** Berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan dari pemeriksaan maka dapat disimpulkan jenazah adalah seorang laki-laki berusia lima puluh dua tahun. Pada pemeriksaan luar didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul. Sebab kematian tidak dapat ditemukan melalui pemeriksaan ini; Sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor : RSUD/71/VI/VER/2020 tanggal 22 Juni 2020, yang dibuat dan

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Mme



ditandatangani oleh dr. Hyatsintus P. Don, Dokter pada RSUD. T.C. Hillers Maumere, dan setelah mendapat perawatan akhirnya Cristoforus Julianus Lada Pase dinyatakan meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 pukul 12.45 Wita; Sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor : RSUD/508/SKK/VI/2020 tanggal 23 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Emiliana, dokter pada RSUD. T.C. Hillers Maumere dan Surat Keterangan Kematian Nomor : MDW.145/65/SKK/VI/2020 tanggal 30 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Emanuel Carles Idung, S, Pi, selaku Lurah Madawat, pada Kecamatan Alok Kantor Pemerintah Kabupaten Sikka;

- Bahwa Terdakwa ketika mengendarai sepeda motor tersebut, Terdakwa belum memiliki SIM C, dan tidak menggunakan helm sebagai pelindung kepala;
- Bahwa Terdakwa dan keluarga Terdakwa tidak pernah datang untuk meminta maaf kepada keluarga korban dan tidak memberikan bantuan materil kepada keluarga korban;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan apakah Terdakwa terbukti bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana, terlebih dahulu Majelis akan membuktikan apakah perbuatan-perbuatan Terdakwa sebagaimana terungkap dalam fakta-fakta hukum perkara ini, dapat diterapkan kedalam unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan berbentuk kumulatif, yakni Kesatu Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang R.I Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Kedua Pasal 311 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang R.I Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Unsur "Setiap orang";
- b. Unsur "dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang";
- c. Unsur "mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Mme



mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah subyek hukum berupa orang yang ditujukan kepada siapa saja (*natuurlijke personen*) sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam berbuat hukum dan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekenings vaan baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan setelah dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan *delict*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan subjek hukum oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa ABRAHAM TUAN MANGU Alias BRAM yang telah diperiksa identitasnya pada awal persidangan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta dan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat **unsur kesatu ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum** sehingga tidak terdapat adanya *eror in persona* dalam mengadili perkara ini;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja mengemudikan Kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dengan adanya kata “atau” dalam unsur tersebut, maksudnya apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur dianggap telah terbukti, maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan unsur yang paling relevan dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan sengaja atau kesengajaan merupakan salah satu bentuk dari kesalahan. Menurut *Memorie van Toelechting* (MvT) yang dimaksud “dengan sengaja” atau “*opzet*” adalah “*willen en wetpens*” dalam arti bahwa sipembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti/mengetahui (*wetten*) akan akibat dari pada perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut doktrin pengertian “*opzet*” ini telah dikembangkan dalam beberapa teori, yaitu:

1. Teori kehendak (*wills theory*) dari **von Hippel**, mengatakan bahwa *opzet* itu sebagai “*de will*” atau kehendak, dengan alasan karena tingkah laku (*handeling*) itu merupakan suatu pernyataan kehendak yang mana kehendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (*formale opzet*), yang kesemuanya dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang;
2. Teori bayangan/pengetahuan (*voorstellings-Theory*) dari **Frank** atau

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“*waarschjulytheid-Thery*” dari **van Bemelen** yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki si pembuat, akan tetapi akibat perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh sipembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh si pembuat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kendaraan bermotor” berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di jalan Gajah Mada, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka telah terjadi Kecelakaan antara sepeda motor Honda supra X 125 warna merah hitam dengan Nopol EB 4549 BL yang dikendarai oleh Terdakwa Abraham Tuan Mangu Alias Bram dengan sepeda motor Honda CB 150 R dengan Nopol EB 2732 BL yang dikendarai oleh Korban Cristoforus Julianus Lada Pase;

Menimbang bahwa pada awalnya Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 bersama dengan teman-temannya mengkonsumsi miras jenis moke, kemudian sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 datang dari arah selatan (lingkar luar) menuju Utara untuk menjemput saudara Terdakwa Karlin di Apotik Kimia Farma, selanjutnya Terdakwa menyalip mobil pick up warna hitam dari sebelah kanan dengan kecepatan 80 km/jam dan dengan persneling 4 dan pada saat yang bersamaan munculnya korban datang dari arah utara (gelora samador) menuju selatan dengan menggunakan Honda CB 150 R dengan Nopol EB 2732 BL dari arah yang berlawanan sehingga Terdakwa tidak dapat menguasai motornya dikarenakan efek mengkonsumsi miras dan tidak sempat melakukan pengereman serta membunyikan klakson sampai dengan tabrakan itu terjadi sehingga membuat Terdakwa beserta dengan korban terpejal di aspal jalan sampai mengakibatkan keduanya tidak sadarkan diri dan juga mengakibatkan sepeda motor Honda CB 150 R dengan Nopol EB 2732 BL mengalami kerusakan pada bagian depan;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa dan Korban dibawa ke UGD RSU TC Hillers oleh warga sekitar dengan menggunakan mobil pick up warna hitam untuk mendapatkan perawatan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengemudikan kendaraan bermotor berupa Honda Supra X 125 dalam keadaan terpengaruh minumam keras dikarenakan efek mengkonsumsi miras yang berjenis moke sehingga tidak dapat

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Mme



mengontrol motornya dengan baik, serta Terdakwa dalam mengendarai sepeda motor belum memiliki SIM C serta tidak menggunakan Helm, tindakan Terdakwa tersebut merupakan tindakan dengan sengaja yang dilakukan oleh Terdakwa yang mengakibatkan timbulnya bahaya bagi nyawa orang lain, hal tersebut dilakukan terdakwa dengan Terdakwa menyalip mobil pick up warna hitam dari sebelah kanan dengan kecepatan 80 km/jam dan dengan persneling 4 yang mana merupakan kecepatan yang sangat kencang dalam hal berkendara di jalan raya apalagi dalam kondisi gelap dan mengakibatkan Terdakwa menabrak korban Cristoforus Julianus Lada Pase yang datang dari arah yang berlawanan dengan menggunakan Honda CB 150 R dengan Nopol EB 2732 BL;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta dan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat **unsur kedua ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;**

Ad.3. Unsur “mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kecelakaan lalu lintas” berdasarkan Pasal 1 butir 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa mengemudikan Kendaraan bermotor tanpa menggunakan Helm, tidak memiliki SIM C serta dalam pengaruh minuman keras jenis Moke, sehingga mengakibatkan Kecelakaan lalu lintas dan menabrak Korban Cristoforus Julianus Lada Pase yang sedang mengendarai kendaraan bermotor Honda CB 150 R dengan Nopol EB 2732 BL;

Menimbang, Bahwa setelah korban Cristoforus Julianus Lada Pase dibawa ke RSUD.T.C. Hillers Maumere, korban diperiksa oleh dr. Hyatsintus P. Don, Dokter pada RSUD. T.C. Hillers Maumere pada pukul 20.45 Wita, dan dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan:

1. Korban dalam keadaan tidak sadar dan gelisah;
2. Pada korban ditemukan :
 - a. Tanda vital : Tekanan darah seratus enam puluh per tujuh puluh milimeter air raksa, Nadi tujuh puluh sembilan kali per menit, Laju pernapasan tiga puluh enam kali per menit, Suhu tiga puluh enam koma tujuh derajat celsius, Saturasi oksigen sembilan puluh sembilan persen.
 - b. Pada pemeriksaan fisik ditemukan:

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Mme



- Wajah: Terdapat luka robek pada kelopak mata kiri atas yang memanjang ke dahi kiri ukuran enam sentimeter kali dua sentimeter kali tiga sentimeter terdapat pendarahan aktif;
 - Terdapat perdarahan aktif keluar;
 - Tangan: Tampak pembengkakan pada pergelangan tangan kiri sebanyak dua buah berukuran empat sentimeter kali empat sentimeter kali dua sentimeter dan tiga sentimeter kali tiga sentimeter kali satu sentimeter, Terdapat luka terbuka pada tangan kanan tidak beraturan, tepi tidak rata, berukuran sepuluh sentimeter kali dua sentimeter kali empat sentimeter, dasar tulang, Terdapat tanda-tanda patah tulang pada bagian tulang kanan bagian pergelangan tangan.
- **Kesimpulan:** Berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan dari pemeriksaan maka dapat disimpulkan jenazah adalah seorang laki-laki berusia lima puluh dua tahun. Pada pemeriksaan luar didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul. Sebab kematian tidak dapat ditemukan melalui pemeriksaan ini; Sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor : RSUD/71/VIVER/2020 tanggal 22 Juni 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hyatsintus P. Don, Dokter pada RSUD. T.C. Hillers Maumere, dan setelah mendapat perawatan akhirnya Cristoforus Julianus Lada Pase dinyatakan meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 pukul 12.45 Wita; Sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor : RSUD/508/SKK/VI/2020 tanggal 23 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Emiliana, dokter pada RSUD. T.C. Hillers Maumere dan Surat Keterangan Kematian Nomor : MDW.145/65/SKK/VI/2020 tanggal 30 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Emanuel Carles Idung, S, Pi, selaku Lurah Madawat, pada Kecamatan Alok Kantor Pemerintah Kabupaten Sikka;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan orang lain meninggal dunia yaitu korban Cristoforus Julianus Lada Pase berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor RSUD/71/VIVER/2020 tanggal 22 Juni 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hyatsintus P. Don, Dokter pada RSUD. T.C. Hillers Maumere;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta dan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat **unsur ketiga ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang R.I Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Mme



kumulatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 311 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "dengan Sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang";
3. Unsur "mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan Kerusakan Kendaraan dan/atau barang";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Setiap orang" ini, telah dipertimbangkan dalam unsur kesatu dalam Dakwaan kumulatif pertama di atas, maka pertimbangan tersebut diambil alih seluruhnya dalam pertimbangan unsur kesatu dakwaan kumulatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam mempertimbangkan tentang unsur kesatu pada dakwaan kumulatif kesatu telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim unsur "setiap orang" di dalam Dakwaan kumulatif kedua inipun juga telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian **unsur kesatu ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum** sehingga tidak terdapat adanya *eror in persona* dalam mengadili perkara ini;

Ad.2. Unsur "dengan Sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang"

Menimbang, bahwa terhadap unsur "dengan Sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang" ini, telah dipertimbangkan dalam unsur kedua dalam dakwaan kumulatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam mempertimbangkan tentang unsur kedua pada dakwaan kumulatif kesatu telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim unsur "dengan Sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang" di dalam dakwaan kumulatif kedua inipun juga terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian **unsur kedua ini telah terpenuhi dan**

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Mme



terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur “mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan Kerusakan Kendaraan dan/atau barang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kecelakaan lalu lintas” berdasarkan Pasal 1 butir 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Kendaraan” berdasarkan Pasal 1 butir 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada awalnya Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 bersama dengan teman-temannya mengkonsumsi miras jenis moke, kemudian sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 datang dari arah selatan (lingkar luar) menuju Utara untuk menjemput saudara Terdakwa Karlin di Apotik Kimia Farma, selanjutnya Terdakwa menyalip mobil pick up warna hitam dari sebelah kanan dengan kecepatan 80 km/jam dan dengan persneling 4 dan pada saat yang bersamaan munculnya korban datang dari arah utara (gelora samador) menuju selatan dengan menggunakan Honda CB 150 R dengan Nopol EB 2732 BL dari arah yang berlawanan sehingga Terdakwa tidak dapat menguasai motornya dikarenakan efek mengkonsumsi miras dan tidak sempat melakukan pengereman serta membunyikan klakson sampai dengan tabrakan itu terjadi sehingga membuat Terdakwa beserta dengan korban terpental di aspal jalan sampai mengakibatkan keduanya tidak sadarkan diri dan juga mengakibatkan sepeda motor korban mengalami kerusakan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan sepeda motor Honda CB 150 R dengan Nomor Rangka MH1KC821XHK146669 , nomor mesin KC82E114553 warna hitam rangka merah dengan Nopol EB 2732 BL, nomor STNK 17988171 milik dari Korban Cristoforus Julianus Lada Pase yang mengalami kerusakan pada bagian depan;

Menimbang bahwa dari uraian fakta dan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat **unsur ketiga ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 311 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Mme



terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari ketentuan Dakwaan Kumulatif dari Penuntut Umum yaitu **Kesatu** : Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang R.I Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan **Kedua** : Pasal 311 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka dengan demikian dapat dinyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kumulatif Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan sepanjang pengamatan dipersidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahannya baik alasan pembenar ataupun pemaaf dari tindak pidana yang dilakukan, maka Terdakwa haruslah dijatuhi dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Majelis Hakim menetapkan masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X125, Nomor Polisi EB 4549 BL dengan Nomor Rangka MH1JBP110HK541350 dan Nomor Mesin JBP1E1535594 dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra X125, Nomor Polisi EB 4549 BL dengan Nomor 044885449 milik Saudara dari Terdakwa yaitu Demi Leni dan masih memiliki nilai ekonomis serta merupakan barang yang sudah tidak diperlukan lagi dalam proses Pembuktian, maka sesuai dengan Pasal 46 ayat (1) KUHAP terhadap barang tersebut dikembalikan kepada siapa benda itu disita, maka terhadap bukti tersebut dikembalikan kepada Demi Leni;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CB150 R, Nomor Polisi EB 2732 BL dengan Nomor Rangka MH1KC821XHK148669 dan Nomor Mesin KC82E1145853, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda CB150 R, Nomor Polisi EB 2732 BL dengan Nomor 17988171 dan 1 (satu) lembar SIM C, an. CHRISTOFORUS J. LADA PASE Milik Korban masih memiliki nilai ekonomis serta merupakan barang yang sudah tidak diperlukan lagi dalam proses Pembuktian, maka sesuai dengan Pasal 46 ayat (1) KUHAP terhadap barang tersebut dikembalikan kepada siapa benda itu disita, maka terhadap bukti tersebut dikembalikan kepada Keluarga Korban yaitu Saksi Fitri nita Kristiani, S.Sos., M.Si sebagai Isteri Korban;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Flas Disk merk SANDISK yang berisi Video rekaman CCTV dari Toko Kaliroto yang disita dari Fuyono ditetapkan untuk tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa dan keluarga Terdakwa tidak pernah datang untuk meminta maaf kepada keluarga korban dan tidak memberikan bantuan materil kepada keluarga korban;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban Cristoforus Julianus Lada Pase meninggal dunia dan meninggalkan rasa duka yang mendalam bagi keluarga korban;
- Perbuatan Terdakwa membahayakan pengguna jalan lainnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada diri Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 311 ayat (5) dan Pasal 311 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ABRAHAM TUAN MANGU** Alias **BRAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan mengakibatkan kerusakan kendaraan*" sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dan 5 (Lima) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X125, Nomor Polisi EB 4549 BL dengan Nomor Rangka MH1JBP110HK541350 dan Nomor Mesin JBP1E1535594;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra X125, Nomor Polisi EB 4549 BL dengan Nomor 044885449;

Dikembalikan kepada DEMI LENI;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB150 R, Nomor Polisi EB 2732 BL dengan Nomor Rangka MH1KC821XHK148669 dan Nomor Mesin KC82E1145853;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda CB150 R, Nomor Polisi EB 2732 BL dengan Nomor 17988171;
- 1 (satu) lembar SIM C, an. CHRISTOFORUS J. LADA PASE;

Dikembalikan Kepada SAKSI FITRINITA KRISTIANI, S.Sos., M.Si;

- 1 (satu) buah Flas Disk merk SANDISK yang berisi Video rekaman CCTV dari Toko Kaliroto;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere, pada hari Kamis tanggal 19 November 2020, oleh kami, CONSILIA INA L. PALANG AMA, S.H., sebagai Hakim Ketua, ROKHI MAGHFUR, S.H., FELICIA MOSIANTO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 November

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ELLEN LUCIA WILLY MARIA SUPIT, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere, serta dihadiri oleh AHMAD JUBAIR, S.H., selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sikka serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ROKHI MAGHFUR, S.H.

CONSILIA INA L. PALANGAMA, S.H.

FELICIA MOSIANTO, S.H.

Panitera Pengganti,

ELLEN LUCIA WILLY MARIA SUPIT, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Mme